

SEIMBANG DAN SYARAT-SYARAT PEMINANGAN

PERSPEKTIF FUQOHA'

Abd. Basit Misbachul Fitri

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email: abdbasitfitri@gmail.com

Abstract: Before carrying out an arranged marriage, it is continued according to syar'i, so as parents and interested parties it is highly recommended to find a balanced/equivalent family mate, in Islam it is called Kafa'ah or kufu'. The Ulama' agree that, kafa'ah in religious matters is a must to implement. However, kafa'ah from non-religious aspects such as heredity, wealth, occupation and others, is only a material consideration which does not result in a marriage having to be terminated. Research uses library research as a method in extracting data. namely a research by focusing on the source of the data obtained from the literature. Books and writings that are in accordance with the subject matter being researched, regarding the balance and requirements for proposing a Fuqoha' perspective. Proposals in the science of fiqh are called khitbah, meaning requests. Meanwhile, according to the term, it means a statement or request from a man to a woman to become his wife in the ways that apply in society. In proposing there are two conditions, there are mustahsinah conditions and customary conditions according to Fuqoha' which must be known and complied with by the groom and his family so that the proposal is perfect and does not experience legal defects.

Keywords: Balanced, Conditions, Proposals, Fuqoha'

PENDAHULUAN

Akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Pernikahan adalah sebuah akad yang menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sisi ini pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antarsesama manusia dan paling kritis keadaannya.

Oleh karena itu, syari'at Islam menghendaki pelaksanaan pranikah (peminangan) sebagai prosesi awal sebelum menginjak kepada jenjang pernikahan agar calon mempelai beserta walinya saling mengenal, lebih erat tali persaudaran dan agar timbul rasa cinta untuk saling hidup bersama,

tentunya sebelum melakukan sunnah nabi berupa peminangan, terlebih dahulu menata kesesuaian dalam Islam ada istilah *kafa'ah* diantara keduanya sehingga ketika pelaksanaan peminangan sudah tidak ada keraguan lagi.

Penelitian ini membahas tentang pengertian keseimbangan, syarat peminangan serta hukum melihat wanita yang akan dipinang perspektif *Fuqoha'*. Dengan menitikberatkan pada : pengertian peminangan/khitbah, Apa syarat-syarat peminangan/khitbah, Bagaimana hukum melihat wanita yang akan dipinang perspektif *Fuqoha'*?

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini disusun dengan menggunakan library research sebagai metode dalam penggalan data. yaitu suatu penelitian dengan memusatkan perhatian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Buku-buku dan karya tulis yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Penggunaan kajian pustaka ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang konsep peminangan dalam Islam dan sesuatu yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.³

¹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013), 155.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

³ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013), 155-156.

PEMBAHASAN

Mencari Keseimbangan dalam Peminangan

Sebelum melakukan perjodohan dilanjutkan peminangan secara syar'i, maka selaku orang tua dan yang berkepentingan sangat dianjurkan mencari jodoh keluarganya yang seimbang/sepadan, dalam Islam disebut *Kafa'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, serupa, sederajat atau sebanding. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam hal agama, kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaannya, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴

Para Ulama' sepakat bahwa, *kafa'ah* dalam hal agama adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan. Akan tetapi, *kafa'ah* dari segi selain keagamaan seperti keturunan, kekayaan, pekerjaan dan lain-lain, hanya merupakan bahan pertimbangan yang tidak mengakibatkan suatu perkawinan harus diputuskan.

Adapun ukuran *kafa'ah* dari segi selain agama, Ulama' berbeda pendapat, antara lain:⁵

1. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran dalam masalah *kafa'ah*. Beliau berkata bahwa, semua orang Islam yang tidak berzina adalah *se-kufu*.
2. Imam Malik berpendapat bahwa, ukuran *kafa'ah* adalah berdasarkan agama, ketaatan dalam agama dan akhlak. Oleh karena itu, *kafa'ah* bukanlah mengenai soal keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT (QS. Al-Hujurat: 13)
3. Imam Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat bahwa, yang dipandang dalam *kafa'ah* adalah dari segi keagamaan, ketaatan, keturunan, kemerdekaan, kekayaan dan pekerjaan.
4. Setelah sesuai antara laki-laki dan perempuan dilanjutkan peminangan.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 96.

⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 176.

Peminangan (*Khitbah*) dalam Islam

Pengertian Peminangan

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*, artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah, artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.⁶

Syariat Islam menganjurkan adanya pelaksanaan pra-nikah (peminangan) untuk menyingkap rasa cinta dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan sebuah perjanjian suci yaitu transaksi nikah agar bisa membangun keluarga yang berdasarkan pada kecintaan yang sangat mendalam.⁷

Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan atau kepada walinya, adakalanya melalui perantara keluarga atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.

Dalam KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) pasal 11 juga dinyatakan bahwa, "*Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya*".⁸

Syarat-syarat Peminangan

Sebelum melakukan peminangan, sebaiknya seorang laki-laki menyelidiki keadaan wanita yang akan dipinang demi menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangganya nanti.

Dalam peminangan ada dua macam syarat, yaitu:

1. Syarat *Mustahsinah*, yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya. Syarat ini bukan syarat wajib yang harus

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 73 – 74.

⁷ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), 7.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 116.

dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya sebagai anjuran/pertimbangan yang dianggap baik. Tanpa syarat ini pun peminangan tetap sah. Sedangkan yang termasuk syarat *mustahsinah* adalah:

- a. Wanita yang akan dipinang hendaknya diteliti terlebih dahulu tentang keluarganya, akhlak dan agamanya. sesuai sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia”. (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima)”.⁹

Yakni wanita yang dicintai untuk dinikahi dan memilih empat kategori tersebut, maka yang ditekankan pada wanita yang memiliki keagamaan yang kuat, jika lu menemukan wanita yang kuat keagamaannya, maka jangan memilih milih lainnya, terdapat hadits yang melarang adanya memilih wanita yang tidak agamis bersumber dari diriwayatkan dari ibnu majah, al Bazzar dan baihaqi bersumber dari Abdullah bin Umar.¹⁰

- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang subur atau mampu memberi keturunan banyak (الولود) dan mempunyai sifat penyayang (الودود), sesuai sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ.

⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Toha Putra, tt.), 208 – 209.

¹⁰ Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani as-Shon’ani, *Subulus Salam*, (Beirut : Dar el-Fikr, 1991) 215-216

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Imam Ahmad Hadits shahih menurut Ibnu Hibban)".¹¹

- c. Wanita yang akan dipinang hendaknya hubungan nasab dan keturunannya jauh dari laki-laki yang meminang. Karena pernikahan dengan kerabat dekat akan menghasilkan keturunan yang lemah serta turunya semangat bersenang-senang.
 - d. Wanita yang akan dipinang hendaknya *kafa'ah* atau sepadan dengan laki-laki yang meminangnya, baik dari segi status sosial, kekayaan, pendidikan dan lain sebagainya.
2. Syarat *Lazimah*, yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sedangkan yang termasuk syarat *lazimah* adalah:
- a. Wanita yang akan dipinang adalah wanita yang halal untuk dinikahi, dalam artian wanita tersebut bukanlah saudara mahram dari laki-laki yang meminang.
 - b. Wanita yang akan dipinang tidak dalam pinangan orang lain. berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seseorang di antara kamu melamar seseorang yang sedang dilamar saudaranya, hingga pelamar

¹¹ Ibid, 208

pertama meninggalkan atau mengizinkannya". (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari)".

Mengenai kejelasan hukum meminang wanita yang masih dalam pinangan orang lain, terdapat tiga keadaan, yaitu:

Pertama, jika peminang pertama diterima, maka para Ulama' sepakat bahwa haram hukumnya bagi orang lain meminang wanita tersebut.

Kedua, jika peminang pertama ditolak, maka para Ulama' sepakat bahwa diperbolehkan meminang bagi peminang kedua.

Ketiga, jika peminang pertama belum memutuskan, masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan bermusyawarah, maka dalam kondisi seperti ini para Ulama' berbeda pendapat. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa, peminang kedua tidak boleh maju karena terkadang akan menyebabkan gagalnya peminang pertama. Menurut sebagian Ulama' yang lain, boleh peminang kedua maju untuk meminang, sebab pinangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung.¹²

- c. Wanita yang akan dipinang tidak dalam masa *'iddah*. Adapun *'iddah* adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh isteri setelah terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru, ketentuan Iddah tersebut terdapat dalam al-Quran maupun hadis. Disyari'atkan adanya iddah, pada asalnya adalah untuk memelihara agar tidak terjadi percampuran (status) keturunan.¹³ Khitbah terhadap wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* tidak diperbolehkan menyampaikan khitbah secara jelas atau terang-

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 11-13.

¹³ Ali As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*, (Yogyakarta : Menara Kudus, 1979), 173.

terangan, dan boleh menyindirnya lalu menikahinya ketika sudah habis masa iddahya.¹⁴

Terdapat hadits Nabi Muhammad mengenai masalah 'iddah.

حَدِيثُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ؛ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفْسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ؛ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكَ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تَرْجِيْنَ النِّكَاحَ، فَإِنَّكَ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاحِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّرَوُّجِ بَدَأَ لِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: 64 كِتَابِ الْمَغَازِي: 10 بَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ

"948. Subai'ah binti Alhants isteri dari Sa'ad bin Khaulah dan suku Bani Aamir bin Lu'ay termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badr. ia meninggal ketika hajjatul wadaa' sedang Subai'ah bunting, kemudian tidak berapa lama ia melahirkan sesudah mati suaminya, dan ketika telah suci dari nifasnya ia berhias untuk menerima jika ada lelaki yang melamarnya, tiba-tiba Abus Sanabil bin Ba'kak seorang dari suku Bani Abdudhar berkata kepada Subai'ah: Anda berhias untuk menerima lamaran, demi Allah anda tidak boleh kawin sehingga selesai empat bulan sepuluh hari. Subai'ah berkata: Ketika aku mendapat keterangan itu segera aku memakai bajuku dan pergi kepada Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, maka Nabi saw. memberitahu bahwa aku telah selesai iddah ketika melahirkan anakku, dan menyuruh aku segera kawin jika suka." (Bukhari, Muslim).¹⁵

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bigho, *At-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa Taqrib*, (Damaskus : Dar-Al Musthofa, 1978), 161.

¹⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi *Kitab Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta : PT. Gramedia , 2017) 510.

Adapun *'iddah* dibagi menurut sebab-sebab yang mengharuskannya ber-*'iddah* macam-macam iddah dan masa-masanya:¹⁶

1. Iddah talak adalah terjadi karena perceraian, perempuan yang berada dalam iddah talak antara lain:

- a. Perempuan yang telah di campuri dan ia belum putus dalam masa haid. Iddahnya 3 kali suci (3 kali haid atau 3 kali Quru'). Al-Baqarah 228 .
- b. Perempuan yang dicampuri dan tidak haid baik ia perempuan belum *baligh* atau perempuan tua yang tidak haid, maka iddahnya adalah 3 bulan menurut firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 .
- c. Perempuan-perempuan yang tertalak dan belum di setubuhi, perempuan ini, tidak ada iddahnya. (Q.S Al Ahzab (22):49)

Jika perempuan belum pernah di setubuhi dan di tinggal mati maka iddahnya seperti iddahnya orang i'lah di setubuhi. (Q.S. Al-Baqoroh 2 : 234)

2. Iddah Hamil yaitu *'iddah* yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan.
3. Iddah Wafat adalah: *'iddah* yang terjadi apabila seseorang (perempuan) di tinggal mati suaminya. iddahnya selama 4 bulan 10 hari. (Q.S. Al-Baqoroh 2 : 234).
4. Iddah wanita yang kehilangan suami.

Seseorang perempuan yang kehilangan suaminya (tidak di ketahui keberadaan suami, apakah dia telah mati atau masih hidup) maka wajib menunggu selama 4 tahun lamanya sesudah itu hendaknya dia beriddah 4 bulan 10 hari.

عن عمر رضي الله عنه قال : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تَدْرَ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ سِنِينَ ثُمَّ

¹⁶ Abu Syuja' Ahmad bin al-Husaini, diterjemahkan Ahmad Sunarto, *Terjemah Matnul Ghoyah Wa Taqrib, Jawa Pegon dan terjemah Indonesia*, (Surabaya: al-Miftah 2000), 134

تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَجِلُّ

“Dari Umar R.A berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu 4 tahun, kemudian hendaknya ia beriddah 4 bulan 10 hari barulah ia boleh menikah. (H.R Malik)

5. Iddah perempuan yang di *Ila'*

Bagi perempuan yang di *ila'* timbul perbedaan pendapat apakah ia harus menjalani iddah atau tidak.

- a. Jumhur Fuqoha' mengatakan bahwa ia harus menjalani *Iddah*.
- b. Zabir bib Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib iddah.

Perbedaan pendapat ini di sebabkan iddah itu menghubungkan antara iddah dan maslahat bersama-sama. Oleh karena itu bagi fuqoha' yang lebih memperhatikan segi kemaslahatan, mereka tidak memandang perlu adanya iddah, sedangkan fuqoha' yang lebih memperhatikan segi ibadah maka mereka mewajibkan iddah atasnya.

Untuk memperjelas permasalahan *khitbah* terhadap wanita tertalak dalam masa '*iddah*, berikut ini akan dijelaskan secara terperinci:

1. Wanita ber-'*iddah* talak *raj'i*. Para Ulama' sepakat bahwa haram hukumnya meminang wanita dalam masa tunggu ('*iddah*) talak *Raj'i*, yakni talak yang mana suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya. baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (صريح) maupun menggunakan bahasa samaran atau sindiran (كنايه).
2. Wanita ber-'*iddah* talak *ba'in*. Para Ulama' sepakat bahwa, haram hukumnya meminang wanita dalam masa tunggu ('*iddah*) talak *bai'n* (talak tiga kali) dengan kalimat yang tegas dan jelas. Apabila menggunakan kalimat samaran atau sindiran, maka menurut jumhur Ulama' diperbolehkan. berdasarkan firman Allah SWT:

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati”.
(QS. Al-Baqarah (2): 235)

Sedangkan menurut Ulama’ Hanafiyah, tidak diperbolehkan. Adapun ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar adalah sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni QS. Al-Baqarah (2): 235, akan tetapi mereka berpendapat bahwa kata “*an-nisa*” pada ayat tersebut dimaksudkan untuk wanita ber-*‘iddah* yang disebabkan kematian suaminya.

3. Wanita ber-*‘iddah* karena kematian suami. Para Ulama’ sepakat bahwa, tidak diperbolehkan meminang wanita dalam masa *‘iddah* karena kematian suaminya dengan kalimat yang tegas dan jelas. Apabila menggunakan kalimat samaran atau sindiran maka diperbolehkan. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah (2): 235.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan syarat-syarat perempuan boleh dipinang:¹⁷

1. Peminangan dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau janda yang telah habis masa *‘iddahnya*.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
4. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Hukum Melihat Wanita dipinang

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 4.

Syari'at Islam memperbolehkan seorang laki-laki melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinang, bahkan dianjurkan dan disunnahkan selama dalam batas-batas tertentu. Diperbolehkan bagi seseorang laki-laki melihat kepada wajah dan telapak tangan wanita ketika ada hajat.¹⁸

Hal ini untuk kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga dan agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita karena *khitbah* hadits Rasulullah SAW:

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظُرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ. (رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

"Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukannya bahwa dirinya telah meminang seorang wanita, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Nabi bersabda: Lihatlah dia lebih dahulu, karena hal itu bisa melanggengkan pernikahan di antara kalian". (HR. An-Nasai, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Adapun mengenai anggota tubuh wanita yang akan dipinang yang boleh dilihat peminang, Ulama' berbeda pendapat:

1. Menurut jumhur Ulama', anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan, karena wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelemahan tubuh seseorang. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah firman Allah SWT:

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya". (QS. An-Nur (24): 31)

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat "apa yang biasa terlihat darinya" dengan wajah dan telapak tangan.

¹⁸ Musthafa dib al-Bigho, *At-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa Taqrib*, (Damaskus : Dar Al-Musthofa, 1978), 160.

2. Menurut Ulama' Hanafiyah, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki (tumit). Memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat.
3. Menurut Ulama' Hanabilah, batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang adalah apa yang tampak pada wanita pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup, seperti dada, punggung dan sesamanya. Adapun alasan mereka adalah tatkala Nabi memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya.
4. Menurut Dawud Azh-Zhahiriyah, diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW: "أَنْظُرْ إِلَيْهَا" di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian dan bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai anggota tubuh terpinang yang boleh dilihat, pendapat Azh-Zhahiriyah ditolak oleh jumhur Ulama' karena pendapat mereka menyalahi ijma' dan menyalahi prinsip bahwa kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya. Adapun pendapat yang kuat (*rajih*) yaitu, bolehnya memandang wajah, kedua telapak tangan dan kedua tumit kaki.¹⁹

Selain diperbolehkan melihat anggota tubuh, juga diperbolehkan berbincang-bincang, sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara dan pemikiran agar tumbuh kecintaanya.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 11-13.

KESIMPULAN

Keseimbangan dalam peminangan dan pencarian jodoh disebut *Kafa'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, serupa, sederajat atau sebanding. Sedangkan menurut istilah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam hal agama, kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaannya. Ukuran seimbang dari segi selain agama, Ulama' berbeda pendapat, antara lain:

1. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran dalam masalah *kafa'ah*
2. Imam Malik berpendapat bahwa, ukuran *kafa'ah* adalah berdasarkan agama, ketaatan dalam agama dan akhlak
3. Imam Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat bahwa, yang dipandang dalam *kafa'ah* adalah dari segi keagamaan, ketaatan, keturunan, kemerdekaan, kekayaan dan pekerjaan.

Peminangan/*khitbah* menurut bahasa artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah, artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat. Dalam peminangan ada dua macam syarat, yaitu: *Pertama* Syarat *Mustahsinah*, yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya. *Kedua* Syarat *Lazimah*, yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad, Abu Syuja' bin al-Husaini, diterjemahkan Ahmad Sunarto, *Terjemah Matnul Ghoyah Wa Taqrib, Jawa Pegon dan terjemah Indonesia*, Surabaya: al-Miftah 2000.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Toha putra, tt.
- Al-Bigho, Musthafa Dib, *At-Tadzhib fi Adillah Matn al-Ghayah wa Taqrib*, Damaskus : Dar Al-Musthofa, 1978.

- As'ad, Ali, *Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- As-Shon'ani, Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Subulus Salam*, Beirut : Dar el-Fikr, 1991.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Kitab Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta : PT. Gramedia , 2017.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kau, Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mira Pustaka, 2013.
- Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.